YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya 60265 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818
Website : https://ukwms.ac.id Email : pr-office@ukwms.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
NOMOR: 4950/WM01/E/2026

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan dan warga kampus dari segala ancaman dan praktik kekerasan;
b. bahwa kekerasan bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan dan moral akademik yang dapat mengganggu rasa aman dan ketenteraman warga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
c. bahwa kekerasan bertentangan dengan visi, misi dan nilai keutamaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
d. bahwa dengan adanya kekerasan yang terjadi pada ranah komunitas, termasuk perguruan tinggi, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
e. bahwa untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di perguruan tinggi, perlu Pedoman yang memuat mekanisme dan prosedur formal;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c dan d perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kependidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembagaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya Nomor 578/YWMS/SK/XI/2024 tentang Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
12. Keputusan Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor003/SA-UKWMS/T/ 2011 tentang Kode Etik dan Perilaku Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang selanjutnya disingkat UKWMS, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berlandaskan pada Statuta Badan Hukum Yayasan Widya Mandala Surabaya.
2. Rektor adalah organ UKWMS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan di UKWMS.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UKWMS.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UKWMS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga ahli yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti perencana, pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang mempunyai jenjang karir tertentu di UKWMS.
7. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan kampus UKWMS yang semuanya terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
8. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan dan martabat manusia, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
11. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah bagian unit kerja dari UKWMS yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
12. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
13. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.

14. Ancaman adalah setiap perbuatan yang melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
15. Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan atau pertanggungjawaban baik secara lisan atau secara tertulis tentang kekerasan di lingkungan UKWMS.
16. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan UKWMS untuk menindaklanjuti laporan terjadinya kekerasan di lingkungan UKWMS.
17. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh UKWMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental spiritual dan sosial korban.
19. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan dan penguatan yang diberikan pendamping kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian korban dapat diwujudkan.
20. Korban adalah pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan terjadinya suatu tindakan kekerasan.
21. Terlapor adalah pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban.
22. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan tentang suatu perkara kekerasan yang ia dengar, lihat sendiri, atau alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara kekerasan meskipun tidak ia dengar langsung sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan perkara kekerasan.
23. Pelapor adalah orang yang mengungkapkan mengenai perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan UKWMS. Pelapor bisa seorang korban atau saksi.
24. Pendamping adalah orang yang dipercayai, direkomendasikan, dan disetujui oleh Satgas PPKPT karena memiliki kompetensi untuk mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 a. nondiskriminasi;
 b. kepentingan terbaik bagi korban;
 c. keadilan dan kesetaraan gender;
 d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 e. akuntabilitas;
 f. independensi; kehati-hatian; konsisten;

g. jaminan ketidakberulangan;
h. jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa dan keberlanjutan pekerjaan bagi dosen dan tendik;
i. penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

(2) Nondiskrimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

(3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan beriorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.

(4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui:
 a. Penanganan yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya Ketimpangan Relasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 b. Kemudahan akses dan mekanisme layanan Pemulihan untuk warga kampus yang menjadi Korban Kekerasan tanpa diskriminasi gender; dan
 c. Pengenaan sanksi yang tegas bagi Pelaku Kekerasan secara adil dan proporsional, yang dipertimbangkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan Lingkungan UKWMS akibat perbuatan Pelaku, bukan berdasarkan peluang Pelaku memperbaiki diri.

(5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang memberikan perlakukan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak melalui penyediaan mekanisme koordinasi antara Satuan Tugas dan unsur di bawah Rektor yang mempunyai fungsi memberikan layanan kepada Penyandang Disabilitas di UKWMS dalam menyelenggarakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang mendorong UKWMS dan Satgas PPKPT bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

(7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan UKWMS melalui bertindak profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

(8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif, melalui:
 a. Menjaga kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan Kekerasan, meliputi identitas Korban, Saksi, ataupun Terlapor, kecuali Terlapor yang sudah terbukti melakukan Kekerasan;
 b. Memprioritaskan keamanan data dan keselamatan Korban, Saksi, Pelapor serta Terlapor yang belum terbukti melakukan Kekerasan dalam Penanganan kasus Kekerasan; dan

c. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terstandarisasi dalam menangani kasus Kekerasan, termasuk cara pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi yang dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab.

(9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas, kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan fungsi pencegahan dan penanganan Kekerasan, serta penyediaan anggaran dan sarana-prasarana.

(10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan UKWMS melalui pemberian sanksi yang adil, tegas, tidak memandang status, serta memantau dan mengevaluasi tindak lanjut penanganan Kekerasan.

(11) Jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang sedang dalam proses penanganan kasus Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan melalui:

a. Memastikan Korban Kekerasan di UKWMS dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman; dan
b. Memastikan Pelaku Kekerasan yang sudah selesai menjalani sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat kembali menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Permendikbudristek

(12) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan prinsip yang menjadi dasar dan nilai keutamaan UKWMS berdasarkan visi dan misi UKWMS.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

a. menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar kampus UKWMS, termasuk dalam kegiatan MBKM, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademik dan warga UKWMS selama proses aktivitas di dalam dan luar kampus;
b. membangun standar nilai lingkungan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif serta tanpa kekerasan di antara pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan dan warga kampus di lingkungan UKWMS;
c. memberikan pelayanan, pendampingan, perlindungan, pemulihan bagi korban dan saksi dengan memastikan terjadinya langkah-langkah penanganan yang tepat terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UKWMS;
d. mencegah dan menjamin ketidakberulangan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UKWMS;
e. melaksanakan program anti kekerasan di lingkungan UKWMS yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai Katolik, moral, dan nilai-nilai keutamaan UKWMS.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah:

a. Pendidik;
b. Mahasiswa;
c. Tenaga kependidikan;
d. Warga kampus;
e. Pihak lain yang berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan adalah:

a. Bentuk Kekerasan
b. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
c. Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan
d. Ketentuan Penutup

BAB III
BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Kekerasan yang dimaksud bisa berupa:
 a. Kekerasan fisik;
 b. Kekerasan psikis;
 c. Perundungan;
 d. Kekerasan seksual;
 e. Diskriminasi dan intoleransi; dan
 f. Kebijakan yang mengandung kekerasan.
(2) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Bagian Kedua
Kekerasan Fisik

Pasal 7

(1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

(2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. tawuran
b. penganiayaan;
c. perkelahian;
d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa uantuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
e. eksploitasi fisik melalui kerja paksa untuk memberikan kepuasan bagi Pelaku yang menimbulkan penderitaan dan/atau ketidaknyamanan;
f. pembunuhan;
g. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kekerasan Psikis

Pasal 8

(1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
(2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pengucilan;
b. penolakan;
c. pengabaian;
d. penghinaan;
e. penyebaran rumor;
f. panggilan yang mengejek;
g. intimidasi;
h. teror;
i. perbuatan mempermalukan seseorang di depan umum;
j. pemerasan; dan/atau
k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perundungan

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima
Kekerasan Seksual

Pasal 10

(1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh,

dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada Korban yang membuat korban merasa tidak nyaman;
d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
f. perbuatan mengambil, merekam dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. perbuatan membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
p. percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
t. pemaksaan sterilisasi;
u. penyiksaan seksual;
v. eksploitasi seksual;
w. perbudakan seksual;
x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai 'persetujuan Korban' dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m, tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
 a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 e. mengalami kelumpuhan sementara atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 f. mengalami kondisi terguncang.

Bagian Keenam
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 11

(1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

(2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. larangan untuk:
 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 b. pemaksaan untuk:
 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
 c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu;
 d. larangan atau pemaksaan untuk:
 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di UKWMS yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus mata kuliah;
 8. lulus dari Perguruan Tinggi;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 12

(1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau dapat menimbulkan terjadinya Kekerasan.
(2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
(3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
(4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) UKWMS wajib melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan kampus yang meliputi:
 a. penguatan tata kelola;
 b. edukasi; dan
 c. penyediaan sarana dan prasarana.

(2) UKWMS melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:
 a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
 c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran UKWMS;
 e. membentuk Satgas PPKPT;
 f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satgas PPKPT;
 g. memastikan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 h. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 j. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Kementerian.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 a. Pencegahan Kekerasan; dan
 b. Penanganan Kekerasan.

(4) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 a. pembatasan pertemuan antarwarga kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
 b. panduan komunikasi antarwarga kampus;
 c. pakta integritas bagi Warga Kampus dan Pimpinan UKWMS, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan UKWMS dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
 d. panduan kerja sama dengan Mitra UKWMS dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

(5) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 a. pelaporan

b. tindak lanjut pelaporan;
c. pemeriksaan;
d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

(6) UKWMS melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi sebagaimana dimaksud di ayat (1) huruf b dengan cara:
a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
d. Sosialiasasi dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada warga kampus menjadi tanggung jawab bersama, dan wajib dilakukan di lingkup Universitas, Fakultas dan Unit Kerja. Rektor, Dekan, dan Pimpinan Unit Kerja bekerja sama dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (SATGAS PPKPT) berkewajiban memberikan sosialisasi secara berkala sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
e. Pencegahan dan Penangangan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga kampus.

(7) UKWMS melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud di ayat (1) huruf c yang meliputi:
a. kanal pelaporan;
b. ruang pemeriksaan;
c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.

(8) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c memuat paling sedikit:
a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
b. peringatan bahwa UKWMS tidak menoleransi Kekerasan

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

(1) Langkah-langkah proses pelaporan kasus kekerasan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan dan Pengaduan Kasus Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang disusun berdasarkan pasal 48 sampai dengan pasal 53 ayat (2) Permendikbudristek no. 55 tahun 2024 tentang PPKPT. (SOP terlampir).

(2) Proses pelaporan harus diterima dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan keberpihakan dan dukungan pada korban serta memperhatikan hak dari korban, saksi dan terlapor.

(3) Pelaporan tindak kekerasan yang diterima oleh pihak Prodi, Fakultas dan/atau Unit Kerja wajib diteruskan kepada Satgas PPKPT dengan persetujuan korban.

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 15

(1) Langkah-langkah proses penanganan kasus kekerasan yang ada mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah disusun berdasarkan pasal 53 ayat (3) sampai dengan pasal 69 permendikbudristek no 55 tahun 2024 tentang PPKPT. (SOP terlampir)
(2) Proses penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dilaksanakan oleh Satgas PPKPT dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada korban.

Bagian Keempat
Rekomendasi Sanksi

Pasal 16

(1) Penyusunan kesimpulan, rekomendasi, dan keputusan mengacu pada pasal 66 sampai dengan pasal 72 Permendikbudristek no 55 tahun 2024 tentang PPKPT

Pasal 17

(1) Rekomendasi sanksi administratif terdiri atas:
a. sanksi administratif tingkat ringan;
b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 18

(1) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan memperhatikan rekomendasi dari Satgas PPKPT.
(3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa:
a. teguran tertulis; atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
(4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
(5) Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 19

(1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan memperhatikan rekomendasi dari Satgas PPKPT.
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
a. teguran tertulis; atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:

a. penundaan mengikuti perkuliahan;
b. pencabutan beasiswa; atau
c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pasal 20

(1) Pengenaan sanksi bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
a. teguran tertulis; atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.
(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 21

(1) Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Yayasan atau badan penyelenggara Perguruan Tinggi.
(3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
a. teguran tertulis; atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
(4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
(5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB V
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 22

(1) UKWMS membentuk Satgas PPKPT.
(2) Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
(3) Satgas PPKPT berkedudukan di bawah Wakil Rektor yang ditunjuk oleh Rektor.

Paragraf Kedua
Susunan

Pasal 23

(1) Anggota Satgas PPKPT berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(2) Keanggotaan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. dosen;
 b. tenaga kependidikan; dan
 c. mahasiswa.
(3) Komposisi keanggotaan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(4) Dalam hal UKWMS tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keterbatasan julah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.
(5) Komposisi keanggotaan Satgas PPKPT yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 24

(1) Susunan keanggotaan Satgas PPKPT terdiri atas:
 a. ketua merangkap anggota;
 b. sekretaris merangkap anggota; dan
 c. anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
(4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satgas PPKPT secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satgas PPKPT

Pasal 25

Satgas PPKPT mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UKWMS.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Satgas PPKPT memiliki fungsi:
 a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT);
 b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;

d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di UKWMS yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor degan disabilitas;
f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
g. menyusun rekomendasi terkait dengan sanksi dan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan;
h. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
a. kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang sudah dilakukan;
b. data pelaporan Kekerasan;
c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Satgas PPKPT berwenang:
a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
b. meminta bantuan Rektor utnuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UKWMS, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UKWMS; dan
e. memfasilitasi akses bagi Korban dan/atau Pelapor untuk melaporkan kasus yang dialami kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, Satgas PPKPT berkewajiban:
a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh UKWMS.

(2) Satgas PPKPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
(5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 29

Satgas PPKPT berhak:
a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang ada di UKWMS.

Bagian Ketiga
Pembentukan Satgas PPKPT

Paragraf Kesatu
Syarat Anggota Satgas PPKPT

Pasal 30

(1) Anggota Satgas PPKPT yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
(2) Anggota Satgas PPKPT yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
(3) tidak pernah melakukan kekerasan; dan
(4) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 a. surat pernyataan yang memuat:
 i. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 ii. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 iii. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat,

 yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan;
 b. surat pernyataan yang memuat:
 i. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 ii. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara,

 yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur mahasiswa;
 a. daftar riwayat hidup; dan

b. surat rekomendasi dari Dekan atau Pimpinan Unit Kerja Penunjang bagi dosen dan tenaga kependidikan, dan dari Kepala Program Studi bagi mahasiswa.

Paragraf Kedua
Tahapan Pembentukan Satgas PPKPT

Pasal 31

(1) Rektor dibantu tim panitia seleksi yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satgas PPKPT.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.
(3) Tahapan pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pendaftaran;
 b. seleksi administrasi;
 c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 d. asesmen;
 e. pengumuman hasil asesmen; dan
 f. penetapan anggota Satgas PPKPT.
(4) Tahapan pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satgas PPKPT pada periode berjalan.

Pasal 32

(1) Rektor, melalui Panitia Seleksi yang ditentukan, mengumumkan pendaftaran calon anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a pada laman UKWMS, semua sosial media yang relevan, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi lainnya yang mudah diakses oleh Warga Kampus.
(2) Panitia Seleksi menerima dokumen persyaratan anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 33

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b terhadap kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 34

(1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman UKWMS, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat UKWMS dan masyarakat umum setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
(2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPKPT yang lolos seleksi administrasi.

(3) Daftar nama calon anggota Satgas PPKPT yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Rektor kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 35

(1) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d.
(2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPKPT yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen.
(4) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Rektor.

Pasal 36

Rektor mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman UKWMS, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan.

Pasal 37

(1) Dalam tahapan pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e, Rektor membuka masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota Satgas PPKPT.
(2) Rektor melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPKPT dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Rektor membatalkan calon anggota Satgas PPKPT yang dimaksud.
(4) Klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPKPT dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 38

(1) Rektor menetapkan calon anggota Satgas PPKPT s yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satgas PPKPT.
(2) Rektor menetapkan keanggotaan Satgas PPKPT dalam Keputusan Rektor.

Pasal 39

Dalam hal calon anggota Satgas PPKPT belum memenuhi jumlah minimal anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Rektor mengusulkan kembali calon anggota Satgas PPKPT yang berasal dari:

a. calon anggota Satgas PPKPT yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau
b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPKPT.

Pasal 40

(1) Dalam hal UKWMS tidak dapat membentuk Satgas PPKPT karena sumber daya manusia tidak memadai, pembentukan Satuan Tugas disesuaikan dengan kemampuan dari UKWMS.
(2) Anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3) Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

(1) Rektor dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
(2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung.

Bagian Keempat
Masa Tugas Satgas PPKPT

Pasal 42

(1) Anggota Satgas PPKPT bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
(2) Pemilihan Kembali anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
(3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berkinerja baik, Rektor dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satgas PPKPT periode berikutnya.

Pasal 43

(1) Anggota Satgas PPKPT berhenti antarwaktu karena:
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri;
 c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 e. menjadi tersangka tindak pidana;
 f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 g. pindah tugas atau mutasi.
(2) Rektor melakukan penggantian anggota Satgas PPKPT antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 a. menunjuk calon anggota Satgas PPKPT yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
 b. membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPKPT.
(3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:

a. Rektor menyampaikan nama calon anggota Satgas PPKPT kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter;
b. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPKPT;
c. unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPKPT kepada Rektor; dan
d. Rektor menetapkan anggota Satgas PPKPT yang telah lulus asesmen dalam Keputusan Rektor.

(4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis.

(5) Masa tugas Satgas PPKPT antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satgas PPKPT yang sedang berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka:
a. segala peraturan internal UKWMS yang berkaitan dengan upaya Pencegahan Kekerasan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini; dan
b. penanganan kasus yang sedang berjalan sebelum diterbitkannya Peraturan Rektor ini serta belum ada keputusan, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 45

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2026
Rektor

Ir. apt. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D.
NIK. 241.03.0558

Tembusan:
Yth. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya
Yth. Para Dekan
Yth. Para Pimpinan Unit Kerja
Yth. Para Ketua Organisasi Kemahasiswaan